



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Anak Raung Alm
2. Tempat lahir : Muhiyam
3. Umur/Tanggal lahir : 330/25 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semadum Rt. 002 Rw. 004 Desa  
Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten  
Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Nurdin Anak Raung Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Anak RAUNG (alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diikat menggunakan karet berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  80 cm;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  45 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## I. DAKWAAN :

### Primair

Bahwa terdakwa NURDIN Anak RAUNG (alm), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Semadun RT. 002 RW. 004

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melukai berat orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dimana terdakwa datang kerumah saksi BOBIK untuk mengundang mertua saksi BOBIK untuk berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian mertua saksi BOBIK pergi ke rumah terdakwa dan di susul oleh saksi BOBIK dimana di rumah terdakwa tersebut terdakwa, saksi BOBIK dan saksi YOHANES (mertua saksi BOBIK) meminum minuman alkohol jenis arak putih.

❖ Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi BOBIK pulang dengan alasan memasak sayur dan menjemur pakaian dan kembali lagi ke rumah terdakwa untuk mengantar makanan buat mertua saksi BOBI. Dikarenakan minuman jenis arak sudah habis kemudian terdakwa menyuruh saksi BOBI untuk membeli lagi akan tetapi saksi BOBIK tidak menyanggupi dikarenakan tidak memiliki uang setelah itu terdakwa menyindir saksi BOBIK karena tidak mempunyai uang. Merasa disindir oleh terdakwa kemudian saksi BOBIK emosi dan melempar terdakwa dengan piring plastik kemudian memukul dengan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah terdakwa kemudian perkelahian tersebut di leraikan oleh saksi UCI (istri terdakwa) setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang, melihat hal tersebut saksi BOBIK langsung kabur akan tetapi terdakwa melemparkan sebilah parang tersebut dan mengenai punggung kanan saksi BOBIK kemudian saksi BOBIK pulang kerumah dan mengambil senjata api jenis lantak kemudian datang lagi ke rumah terdakwa kemudian menusuk-nusukkan ke dinding rumah terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian mengambil sebilah parang berukuran besar dan langsung mengejar saksi BOBIK dan langsung memukul dengan menggunakan parang berukuran besar tersebut dan mengenai kepala saksi BOBIK kemudian saksi BOBIK lari untuk menyelamatkan diri kerumah tetangga.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BOBIK mengalami berdasarkan Visum et repertum nomor : 445/1173/VER/PKM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLD/VIII/2020 yang ditandatangani dr. HERLIDA tanggal 06 Agustus 2020 :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : sebuah luka bacok di puncak kepala kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dan jaringan otak, berwarna merah.
- Punggung : Sebuah luka iris pada punggung kanan berukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, dasar luka jaringan lemak, warna kemerahan
- Tulang Tengkorak : Pada puncak kepala sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat derik tulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa NURDIN Anak RAUNG (alm), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Semadun RT. 002 RW. 004 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dimana terdakwa datang kerumah saksi BOBIK untuk mengundang mertua saksi BOBIK untuk berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian mertua saksi BOBIK pergi ke rumah terdakwa dan di susul oleh saksi BOBIK dimana di rumah terdakwa tersebut terdakwa, saksi BOBIK dan saksi YOHANES (mertua saksi BOBIK) meminum minuman alkohol jenis arak putih.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi BOBIK pulang dengan alasan memasak sayur dan menjemur pakaian dan kembali lagi ke rumah terdakwa untuk mengantar makanan buat mertua saksi BOBI. Dikarenakan minuman jenis arak sudah habis kemudian terdakwa menyuruh saksi BOBI untuk membeli lagi akan tetapi saksi BOBIK tidak menyanggupi dikarenakan tidak memiliki uang setelah itu terdakwa menyindir saksi BOBIK karena tidak mempunyai uang. Merasa disindir oleh terdakwa kemudian saksi BOBIK emosi dan melempar terdakwa dengan piring plastik kemudian memukul dengan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah terdakwa kemudian perkelahian tersebut di lerai oleh saksi UCI (istri terdakwa) setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang, melihat hal tersebut saksi BOBIK langsung kabur akan tetapi terdakwa melemparkan sebilah parang tersebut dan mengenai punggung kanan saksi BOBIK kemudian saksi BOBIK pulang kerumah dan mengambil senjata api jenis lantak kemudian datang lagi ke rumah terdakwa kemudian menusuk-nusukkan ke dinding rumah terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian mengambil sebilah parang berukuran besar dan langsung mengejar saksi BOBIK dan langsung memukul dengan menggunakan parang berukuran besar tersebut dan mengenai kepala saksi BOBIK kemudian saksi BOBIK lari untuk menyelamatkan diri kerumah tetangga.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BOBIK mengalami berdasarkan Visum et repertum nomor : 445/1173/VER/PKM-SLD/VIII/2020 yang ditandatangani dr. HERLIDA tanggal 06 Agustus 2020 :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : sebuah luka bacok di puncak kepala kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dan jaringan otak, berwarna merah.

Punggung : Sebuah luka iris pada punggung kanan berukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



koma lima sentimeter tepi luka rata, dasar luka jaringan lemak, warna kemerahan

Tulang Tengkorak : Pada puncak kepala sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat derik tulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembacokan terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 12.30 Wib di lorong/gang antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semadum Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sebelum peristiwa pembacokan tersebut sempat terjadi cekcok mulut yang membuat Saksi tersinggung dan kemudian Saksi memukul Terdakwa namun Terdakwa membalas dengan menyerang dengan menggunakan parang;
- Bahwa cara Terdakwa membacok Saksi yaitu melempar dengan menggunakan sebilah parang kemudian Terdakwa membacok pada bagian kepala;
- Bahwa kronologis peristiwa pembacokan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengundang mertua Saksi untuk berkunjung ke rumahnya kemudian mertua Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa tidak berselang lama kemudian Anak Terdakwa yang bernama Zandi memanggil dan berkata bahwa Saksi diminta oleh ayahnya untuk datang ke rumahnya kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa pada saat itu pukul 10.00 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan mertua Saksi sedang minum minuman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



keras jenis Arak kemudian Saksi pun duduk dan minum di rumah Terdakwa setelah itu pulang;

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa meminta Saksi untuk membeli arak, pada saat itu Saksi berkata "Aduh.. aku dak ada uang mau beli arak" kemudian Terdakwa berkata "Keh... pantaslah mertua kau bilang dia dak diberi makan, dak dibelikan rokok, dak punya uang rupanya kau" kemudian Saksi menjawab "Saya memang gak ada uang dari dulu" dan dijawab Terdakwa "Keh... pantaslah istrimu dak pulang-pulang, kau dak mampu ngasi dia makan", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi emosi dan melemparkan piring plastik yang Saksi gunakan untuk makan serta kemudian Saksi meninju Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali pada saat itu istri Terdakwa memisahkan Saksi dari Terdakwa dengan cara menarik Saksi kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke dapurnya pada saat itu istri Terdakwa meminta Saksi untuk pergi karena Terdakwa ke dapur mengambil parang kemudian Saksi berusaha lari dan Terdakwa langsung melempar parang tersebut dan mengenai punggung Saksi sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengambil parang yang digunakan oleh Terdakwa namun Saksi melihat Terdakwa keluar dan membawa parang yang lebih besar sehingga Saksi lari ke rumah, sesampainya di rumah Saksi duduk dan bermaksud untuk membalut luka pada punggung namun Saksi mendengar Terdakwa menggedor-gedor pintu belakang dan membukanya secara paksa, setelah itu Terdakwa masuk dan membacok dinding dapur Saksi kemudian Saksi lari ke kamar depan dan mengambil senapan lantak, melihat Saksi membawa senapan, Terdakwa pun lari ke rumahnya kemudian Saksi mengejanya sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menantang untuk keluar rumah dengan menusuk-nusuk senapan yang Saksi bawa pada dinding dapurnya dan Saksi ditenangkan oleh Saksi Edi dan meminta untuk berhenti dan menyarankan Saksi untuk mengurus permasalahan tersebut secara adat karena Saksi sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, Saksi pun berbalik badan bermaksud untuk masuk ke rumah Saksi dari arah depan namun baru sebentar Saksi balik Saksi Edi langsung berteriak "Awat Bik..." Saksi terkejut dan menoleh ke arah belakang pada saat itulah Saksi dibacok oleh Terdakwa dan mengenai kepala Saksi setelah itu Saksi langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



melarikan diri menuju ke rumah tetangga dengan memegang luka pada bagian kepala Saksi;

- Bahwa sampai saat ini Saksi masih belum bisa melaksanakan aktivitas dan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa setelah pembacokan Saksi dibawa ke Poskesder di Dusun Dawar kemudian dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena pingsan hingga tersadar dan telah berada di Rumah Sakit di Kota Singkawang, pada saat itu saran dari dokter untuk dilakukan operasi pada luka Saksi namun karena keterbatasan biaya akhirnya tidak dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Atanasius A'ok Anak Mansu Alm** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembacokan terhadap diri anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 12.30 Wib di lorong/gang antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semadum Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut dari anak Saksi yang bernama Winda dan keponakan yang bernama Dara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari informasi yang diterima dari Terdakwa membacok anak Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa setelah terjadi pembacokan tersebut anak Saksi mengalami luka pada kepala sebelah kiri bagian belakang dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa pada saat anak Saksi dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo Dokter dari Puskesmas menyarankan untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, kemudian pukul 20.30 Wib pada hari itu juga anak Saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang pada saat sampai di rumah sakit Abdul Aziz Singkawang dokter menyarankan untuk dilakukan operasi namun karena terkendala biaya operasi tersebut tidak dilakukan. dua hari kemudian Saksi membawa anak Saksi pulang untuk dilakukan perawatan di rumah;



- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 08.00 Wib Saksi bersama istri pergi ke kebun yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah tepatnya berada di wilayah Desa Sinar Tebudak, kemudian pukul 15.00 Wib Saksi dan istri diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Winda serta keponakan Saksi yang bernama Dara bahwa terjadi pembacokan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Bobik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya bagaimana kondisi dari anak Saksi dan dijelaskan oleh Dara dan Winda bahwa anak Saksi Bobik sudah dibawa ke Poskesdes di Dawar Lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara korban dan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi tidak memperhatikan mertuanya dengan tidak memberikan makan, membelikan rokok, dan menyinggung tentang istri anak Saksi yang pergi karena anak Saksi dianggap tidak bertanggungjawab mendengar hal itu anak Saksi marah dan kesal dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun Terdakwa membalas dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Edi Anak Ente** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembacokan yang dialami oleh Saksi Bobik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Gang antara rumah Terdakwa dan rumah korban yang beralamat di Dusun Semadum Rt. 002 Rw. 004 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah dan hanya membantu meleraikan perkelahian yang dilakukan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sebilah parang berukuran kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dengan lilitan karet di bagian pegangan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan ke bagian kepala korban dimana saat itu mengenai bagian belakang sebelah kiri korban saat itu berada di depan rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



langsung berlari menuju Terdakwa dan menahannya agar tidak mengejar korban yang sudah lemas berlumuran darah di badannya kemudian mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan menyuruh korban untuk lari kemudian langsung mengamankan semua parang yang berada di rumah Terdakwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa di rumah agar tidak ada masa yang memicu permasalahan yang baru dikarenakan masa sudah ramai berkumpul di depan rumah kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sanggau Ledo untuk diamankan;

- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut Saksi Bobik mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib Saksi sedang mengangkat sahang yang sedang dijemur di halaman depan rumah dan mendengar teriakan dari jalan gang antara rumah korban dan rumah Terdakwa kemudian langsung menuju ke arah suara teriakan tersebut dan bertemu dengan korban saat itu korban berkata "*Bapak pra saya dibacok Nurdin*" kemudian Saksi berkata "*Jangan dilanjutkan kamu kabur saja*" tak lama kemudian datang Terdakwa dari arah belakang rumahnya sambil membawa sebuah parang kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke kepala korban, mengakibatkan luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah dan Saksi langsung berkata "*Lari bobik*" saat itu korban sudah lari sempoyongan sambil menahan bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut di antaranya adalah Uci selaku istri Terdakwa, Yohanes selaku mertua Bobik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et repertum nomor : 445/1173/VER/PKM-SLD/VIII/2020 yang ditandatangani dr. HERLIDA tanggal 06 Agustus 2020 :
  - Hasil Pemeriksaan :
    - Kepala :  
sebuah luka bacok di puncak kepala kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



luka berukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dan jaringan otak, berwarna merah.

➤ **Punggung :**

Sebuah luka iris pada punggung kanan berukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, dasar luka jaringan lemak, warna kemerahan

➤ **Tulang Tengkorak :**

Pada puncak kepala sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan pembacokan terhadap Saksi Bobik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 14.00 Wib di Dusun Semadum Rt. 002 Rw. 004 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang namun tidak tahu dimana luka yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Bobik karena Saksi Bobik memukul Terdakwa dengan cara ditinju pada bagian kepala dan ditendang pada badan sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari dapur rumah sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Bobik kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Bobik adalah pada saat sedang ngobrol sambil minum di rumah Saksi, Saksi Bobik ada membahas masalah tentang akan menceraikan istrinya di depan mertuanya pada saat itu Terdakwa menegur korban agar berbicara



dengan orang tua secara sopan pada saat mendengar perkataan itulah kemudian Saksi Bobik melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diikat menggunakan karet berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  80 cm;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  45 cm;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 12.30 Wib di lorong/gang antara rumah Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok dan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semadum Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang terjadi peristiwa pembacokan;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa terhadap Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok telah dilakukan *Visum* dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* nomor : 445/1173/VER/PKM-SLD/VIII/2020 yang ditandatangani dr. HERLIDA tanggal 06 Agustus 2020 sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
  - Kepala :  
sebuah luka bacok di puncak kepala kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang delapan



sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dan jaringan otak, berwarna merah.

➤ Punggung :

Sebuah luka iris pada punggung kanan berukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, dasar luka jaringan lemak, warna kemerahan

➤ Tulang Tengkorak :

Pada puncak kepala sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang yang bernama **Nurdin Anak Raung Alm** ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain**

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat adalah



jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam melukai berat orang lain adalah perbuatan Terdakwa ditujukan akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, selanjutnya dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang paling tepat adalah "kesengajaan sebagai maksud" (*opzet als oogmeenrk*) atau *dollus directus* yaitu kesengajaan yang apabila Terdakwa tidak menghendaki suatu akibat maka Terdakwa tidak akan melakukan suatu perbuatan tersebut artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang dicapai Terdakwa dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah **Saksi Bobik**, kemudian Terdakwa mengundang mertua **Saksi Bobik** untuk berkunjung ke rumahnya setelah selesai makan Terdakwa meminta **Saksi Bobik** untuk membeli arak, pada saat itu **Saksi Bobik** berkata "Aduh.. aku dak ada uang mau beli arak" kemudian Terdakwa berkata "Keh... pantaslah mertua kau bilang dia dak diberi makan, dak dibelikan rokok, dak punya uang rupanya kau" kemudian **Saksi Bobik** menjawab "Saya memang gak ada uang dari dulu" dan dijawab Terdakwa "Keh... pantaslah istrimu dak pulang-pulang, kau dak mampu ngasi dia makan", mendengar perkataan Terdakwa tersebut **Saksi Bobik** emosi dan melemparkan piring plastik yang **Saksi Bobik** gunakan untuk makan serta kemudian **Saksi Bobik** meninju Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali pada saat itu istri Terdakwa memisahkan **Saksi Bobik** dari Terdakwa dengan cara menarik **Saksi Bobik** kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke dapurnya pada saat itu istri Terdakwa meminta **Saksi Bobik** untuk pergi karena Terdakwa ke dapur mengambil parang kemudian **Saksi Bobik** berusaha lari dan Terdakwa langsung



melempar parang tersebut dan mengenai punggung **Saksi Bobik** sebelah kanan;

- Bahwa kemudian **Saksi Bobik** berusaha mengambil parang yang digunakan oleh Terdakwa namun **Saksi Bobik** melihat Terdakwa keluar dan membawa parang yang lebih besar sehingga **Saksi Bobik** lari ke rumah, sesampainya di rumah **Saksi Bobik** duduk dan bermaksud untuk membalut luka pada punggung namun **Saksi Bobik** mendengar Terdakwa menggedor-gedor pintu belakang dan membukanya secara paksa, setelah itu Terdakwa masuk dan membacok dinding dapur **Saksi Bobik** kemudian **Saksi Bobik** lari ke kamar depan dan mengambil senapan lantai, melihat **Saksi Bobik** membawa senapan, Terdakwa pun lari ke rumahnya kemudian **Saksi Bobik** menentangnya sesampainya di rumah Terdakwa **Saksi Bobik** menantang untuk keluar rumah dengan menusuk-nusuk senapan yang **Saksi Bobik** bawa pada dinding dapurnya dan **Saksi Bobik** ditenangkan oleh **Saksi Edi** dan meminta untuk berhenti dan menyarankan **Saksi Bobik** untuk mengurus permasalahan tersebut secara adat karena **Saksi Bobik** sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, **Saksi Bobik** pun berbalik badan bermaksud untuk masuk ke rumah **Saksi Bobik** dari arah depan namun baru sebentar **Saksi Bobik** balik **Saksi Edi** langsung berteriak "Awat Bik..." **Saksi Bobik** terkejut dan menoleh ke arah belakang pada saat itulah **Saksi Bobik** dibacok oleh Terdakwa dan mengenai kepala **Saksi Bobik** setelah itu **Saksi Bobik** langsung melarikan diri menuju ke rumah tetangga dengan memegang luka pada bagian kepala **Saksi Bobik**;

- Bahwa alasan Terdakwa membacok **Saksi Bobik** adalah pada saat sedang ngobrol sambil minum di rumah Terdakwa, **Saksi Bobik** ada membahas masalah tentang akan menceraikan istrinya di depan mertuanya pada saat itu Terdakwa menegur korban agar berbicara dengan orang tua secara sopan pada saat mendengar perkataan itulah kemudian **Saksi Bobik** melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap **Saksi Bobik Anak Atanasius A'ok** telah dilakukan *Visum* dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* nomor : 445/1173/VER/PKM-SLD/VIII/2020 yang ditandatangani dr. HERLIDA tanggal 06 Agustus 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



• Hasil Pemeriksaan :

- Kepala :  
sebuah luka bacok di puncak kepala kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dan jaringan otak, berwarna merah.
- Punggung :  
Sebuah luka iris pada punggung kanan berukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, dasar luka jaringan lemak, warna kemerahan
- Tulang Tengkorak :  
Pada puncak kepala sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap **Saksi Bobik** dengan menggunakan parang yaitu pertama kali dengan mengarahkan parang tersebut ke punggung **Saksi Bobik** kemudian setelah Terdakwa merasa terancam dengan perlawanan yang dilakukan oleh **Saksi Bobik** menghantamkannya ke kepala **Saksi Bobik** telah menunjukkan kehendak Terdakwa untuk melukai **Saksi Bobik** yang diperkuat pula oleh hasil *Visum et repertum* nomor : 445/1173/VER/PKM-SLD/VIII/2020 Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan keselamatan nyawa dari **Saksi Bobik** karena parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diarahkan ke organ vital yaitu ke kepala dan punggung **Saksi Bobik**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang membacok kepala **Saksi Bobik** dan mengakibatkan luka pada kepala dan tulang tengkorak **Saksi Bobik** adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dalam Pasal 90 KUHP yaitu menimbulkan bahaya maut maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “*dengan sengaja melukai berat orang lain*” di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diikat menggunakan karet berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  80 cm;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  45 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi BOBIK anak ATANASIUS A`OK masih belum dapat beraktifitas seperti sedia kala untuk menjalani aktifitas sebagai petani/pekebun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Anak RAUNG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang diikat menggunakan karet berwarna hitam dengan panjang  $\pm 80$  cm;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang  $\pm 45$  cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfredo Paradeiso, S.H., Doni Akbar Alfaanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H.

Brelly Yuniar DWH, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bek



Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN